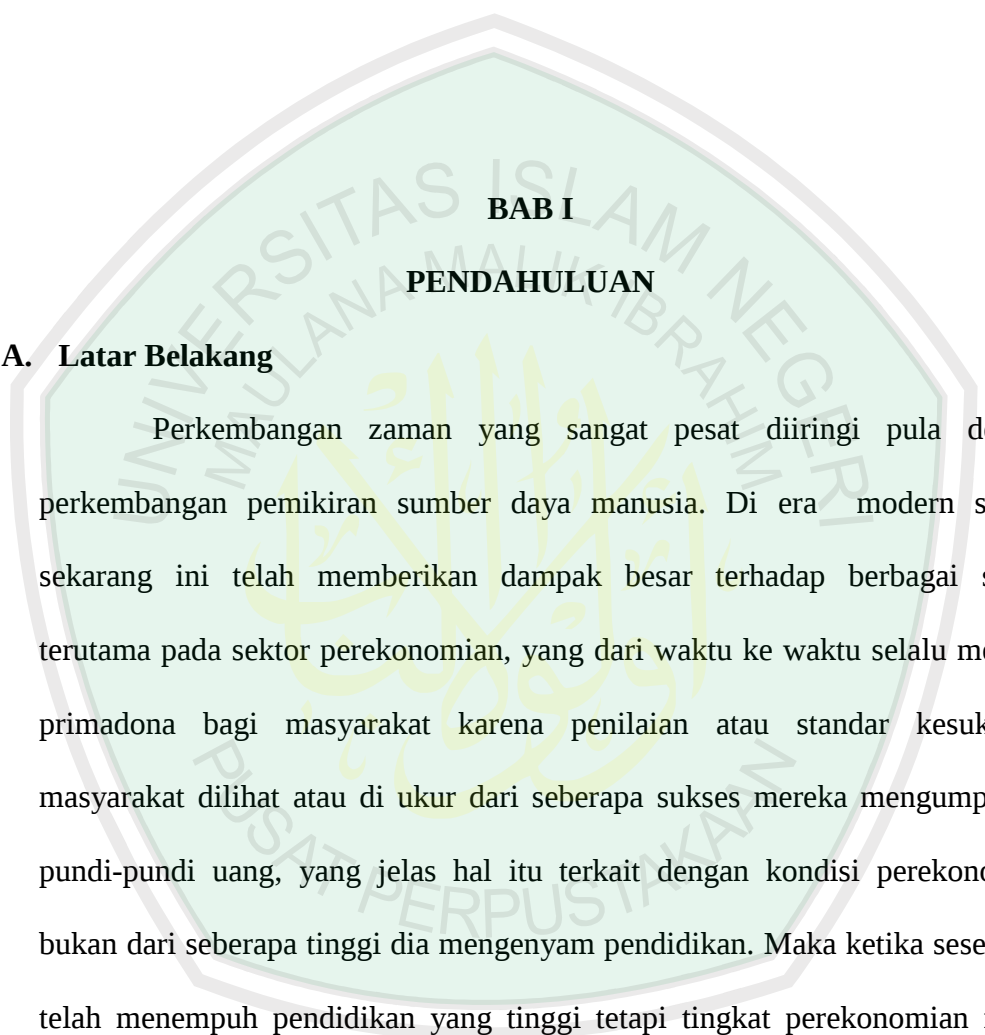




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang sangat pesat diiringi pula dengan perkembangan pemikiran sumber daya manusia. Di era modern seperti sekarang ini telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor terutama pada sektor perekonomian, yang dari waktu ke waktu selalu menjadi primadona bagi masyarakat karena penilaian atau standar kesuksesan masyarakat dilihat atau di ukur dari seberapa sukses mereka mengumpulkan pundi-pundi uang, yang jelas hal itu terkait dengan kondisi perekonomian bukan dari seberapa tinggi dia mengenyam pendidikan. Maka ketika seseorang telah menempuh pendidikan yang tinggi tetapi tingkat perekonomian masih rendah maka orang tersebut belum dianggap sebagai orang sukses.

Oleh karenanya manusia dituntut untuk mengumpulkan materi yang berupa harta benda sebanyak-banyaknya sebagai tanda kesuksesan, agar dihormati dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedikit berbicara masalah perekonomian dan status sosial seseorang, maka pastilah ada yang namanya majikan dan buruh yang tentunya tingkatannya berbeda satu sama

lain dalam lapisan masyarakat terutama dalam dunia bisnis. Seorang pelaku usaha yang telah mencapai puncak kesuksesan pastilah tidak lepas dari kerja keras para pegawainya yang notabenenya digaji untuk membantu seluruh kegiatan usaha pada perusahaan pebisnis, oleh sebab itu diperlukan adanya perjanjian perikatan yang baik antara pelaku usaha dengan pegawai agar, tercipta keselarasan dan harmonisasi yang baik antara keduanya.

Perkebunan coklat di desa Plosorejo adalah salah satu produsen kakao yang ada di kota Blitar dan termasuk wisata edukasi yang pada awal berdirinya di pelopori oleh bapak Kholid Mustofa. Kemudian disahkan dengan nama Guyub Santoso. Anggota paguyuban ini adalah dari penduduk desa Plosorejo sendiri. pada tanggal 1 Januari 2009 ditetapkan sebagai hari berdirinya atau peresmian Guyub Santoso. “Guyub Santoso” semakin melebarkan sayapnya dengan mengolah kakao sendiri menjadi berbagai olahan coklat siap konsumsi dari mulai bubuk coklat, minuman coklat, mie coklat hingga pernak-pernik coklat.

Ditempat pengolahan coklat tersebut kemudian di buka taman wisata edukasi “Kampoeng Coklat” sebagai tempat wisata sekaligus tempat untuk pembelajaran bagaimana untuk membudidayakan kakao. Kesuksesan dan keberhasilan pengembangan kakao di desa Plosorejo adalah salah satunya dengan adanya tenaga kerja yang professional, ulet serta loyal sehingga perkebunan coklat Guyub Santoso mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota. Tetapi dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan masih berupa lisan dan tidak ada perjanjian tertulis dengan prosedur yang tidak sesuai pula berdasarkan pengaturan dalam undang-undang. Karena tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemiliknya serta penghormatan yang ada, sehingga para pekerja yang notabennya adalah penduduk desa plosorejo sendiri tidak terlalu memperdulikan perjanjian kerjanya karena mereka sudah sangat percaya terhadap pengelola perkebunan coklat yang notabennya memang termasuk orang terpendang dan kalangan berpendidikan. Cukup dengan mendengar tata tertib yang disampaikan pada saat melamar kerja maka mereka sudah mempercayai dan mau menerima syarat-syarat yang ada tanpa memperdulikan hak-hak yang harus mereka dapatkan.

Pengertian perjanjian kerja sendiri yang bisa saya tangkap yaitu perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak untuk ditaati keduanya untuk menciptakan keselarasan antara hak dan kewajiban dari pengusaha atau pemberi kerja dengan para pekerjanya. Dari hal itu sehingga timbulah yang namanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Maka ketika unsur-unsur yang telah disebutkan di atas tidak dilaksanakan dengan baik oleh keduanya ketika itu pula perjanjian kerja rusak karna salah satu dari pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian wanprestasi. Ketika hal tersebut terjadi dan timbul sebuah konflik sedangkan perjanjian kerja yang dibuat hanya sebatas lisan maka salah satu pihak tidak dapat membuktikan kewanprestasian yang dilakukan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Sehingga untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian diperlukan

perjanjian kerja yang jelas, tertulis dan transparan. Seperti yang tertera pada sebuah hadis rosul berikut:

“Berilah upah buruh/pekerja sebelum kering keringatnya”.¹

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si buruh/pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dari kutipan hadis tersebut bahwa sangat jelas bahwa rosulullah S.A.W. sangat menghargai buruh, karena tanpa mereka pekerjaan kita tidak akan selesai, begitupun bagi para pelaku usaha tanpa buruh/pekerja usahanya tidak akan menjadi maju dan sukses.

Maka sudah selayaknyalah perjanjian perikatan antara buruh dengan pengusaha dilakukan secara baik tanpa mendzolimi hak salah satunya yang hal ini sering terjadi pada seorang buruh tidak menutup kemungkinan pula pada pelaku usahanya juga. Seperti yang terjadi sekarang ini selain banyaknya perlakuan yang tidak layak majikan pada seorang buruh, juga kerap terjadi perlakuan yang tidak layak pula buruh kepada majikannya. Untuk itu diperlukan dasar yang dapat menjadi acuan dalam perikatan perjanjian antara pelaku usaha dengan buruh yang semua telah diatur di hukum islam pada akad perjanjian syariah dan diatur pula dalam hukum positif negara kita. Dengan diadakannya suatu perikatan maka timbul apa yang disebut hak perseorangan relatif (*persoonlijke rechten*), yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing pihak yang terkait oleh suatu perikatan atau orang-orang yang berkepentingan saja.

¹ Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (cet.I Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), h.88

Dalam hukum positif suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan 2) perikatan yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, perikatan disebut *iltizam*, sedang menurut istilah *fiqh*, perikatan (*iltizam*) ini didefinisikan sebagai: “Suatu tindakan yang meliputi: pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak”. Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup kedalamnya pengerian *tasaruf* dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf, wasiat, dll.), maupun dari dua belah pihak (seperti jual-beli, *ijarah*, dll).

Menurut Muhammad Rusydi dalam tulisannya yang diambil dari karangan Mustafa Ahmad al-Zarqa, perikatan dalam perspektif UU Islam (*qanun*) didefinisikan sebagai: “Keadaan tertentu seseorang yang ditetapkan syari’ah untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan pihak lain.”

Unsur-unsur pembentuk perikatan dalam perspektif *fiqh* adalah:

1. *Multazam Iah* yaitu orang yang berhak atas suatu prestasi.
2. *Multazim*, yaitu orang yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi.
3. *Mahal al-iltizam*, atau obyek perikatan
4. Perbuatan yang dituntut untuk mewujudkan perikatan *Iltizam* atau perikatan itu sendiri.

Sesuatu atau peristiwa yang menimbulkan terjadinya perikatan disebut sebagai sumber perikatan (*masdar al-iltizam*). Sumber-sumber perikatan tersebut dalam hukum Islam adalah: akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hukum, dan syari'ah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: akad, Undang-undang (*qanun*), dan kehendak perorangan.²

Untuk itu peneliti memilih judul Perjanjian Kerja Antara Pemilik Perkebunan Coklat dengan Pegawai Ditinjau Dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ini. Bahwasanya setiap perjanjian memiliki koridor-koridor yang harus dijaga untuk kepentingan dan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan perikatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.

²Muhammad Rusydi, "Hukum Perikatan Islam", <http://mrusydi73.blogspot.com/2007/11/>, diakses tanggal 10 Februari 2015

2. Mengetahui perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian di anggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat ini dapat diberikan kepada para ilmuwan ataupun pemerhati baik di bidang ilmu ekonomi, muamalah secara islam ataupun ilmu hukum. Selanjutnya peneliti berupaya agar penelitian ini memberikan manfaat khususnya pada pemerintah dalam meningkatkan taraf dan standar yang layak dalam proses perikatan perjanjian antara buruh dengan majikan atau pemilik usaha. Terutama terhadap kalangan civitas akademik uin maliki malang khususnya mahasiswa Hukum Bisnis Syariah tentunya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai perjanjian kerja antara buruh dengan majikan atau pemilik usaha yang saling menguntungkan antara keduanya serta sesuai dengan syariat islam.
- b. Untuk para civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

- c. Untuk peneliti agar dapat menambah wawasan yang dalam keilmuan terutama pada bidang penelitian yang dijalankan.

E. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang peneliti maksudkan, maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal secara terperinci. Untuk memudahkan memahami judul yang dimaksud, peneliti kelompokkan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja sebagaimana Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan : Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.³ dalam hal ini adalah pemilik perkebunan coklat dengan buruh perkebunan coklat.
2. Pemberi kerja (pemilik perkebunan) adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
3. Pekerja/buruh (buruh perkebunan) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah kompilasi hukum yang yang isinya mencakup banyak ragam ekonomi syariah. Diantaranya tentang perbankan syariah, wakaf, zakat, dan praktik ekonomi syariah lainnya. adalah sebuah kompilasi yang disusun oleh kelompok kerja “kompilasi

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

hukum ekonomi syariah”. KHES ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini; bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakannya penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian, Defisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-Penelitian Terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan

⁴ Dwisantoso Pambudi, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, <http://dwisantosapambudi.blogspot.com> diakses tanggal 10 Februari 2015

selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sub bab berikutnya yaitu diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal berkaitan dengan pengertian, landasan hukum macam-macamnya dalam kaitannya dengan bahasan Perjanjian Kerja Antara Buruh Dengan Pemilik Perkebunan Coklat Ditinjau Dari KHES.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi beberapa poin yang berkaitan dengan Metode Penelitian, antara lain berupa Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Lokasi Penelitian adalah objek penelitian, Subjek Penelitian untuk menentukan informan dalam memberikan informasi seputar penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, Jenis Dan Sumber Data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, Metode Pengumpulan Data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian, serta Metode Pengolahan Dan Analisis Data adalah cara mengolah data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk kemudian di analisis.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian ini, serta proses penginterpretasian/ penafsiran data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis. Pada bab ini menjelaskan data-data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yaitu pengelola, pemilik dan para pegawai di perkebunan coklat desa Plosorejo dan selanjutnya mennjelaskan analisis tentang perjanjian kerja tersebut

BAB V : penutup

Bab ini berisi Penutup yang di dalamnya penulis akan menarik Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Penulis juga memberikan Saran-Saran yang dirasa dapat memberikan alternatif dan solusi terhadap masalah-masalah hukum terutama kaitannya dengan perjanjian kerja.